



PENETAPAN

No. 135/Pdt. G.S/2024/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sukolilo:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. NOVI RISTANTO | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 2. DONI PRIYO HANDOKO | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati,Unit Sukolilo; |
| 3. ZAKY WIDYATMOKO | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati,Unit Sukolilo; |
| 4. HANY KISWANTA | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Sukolilo; |
| 5. HESTI PUTRI ETIKA SARI | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Sukolilo; |
| 6. DYAN KRISTINATALIA | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 7. BINTALIANATANTO | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 8. M. IQBAL KHAKIM | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 9. WILDHAN ARDIANSYAH | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan :

I	Nama	:	FITRI HANDAYANI ;
	Tempat/Tgl Lahir	:	Pati, 02 Februari 1997 ;
	Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
	Tempat Tinggal	:	Desa Baturejo RT. 002 RW. 004, K
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;



Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

II Nama : **MUHAMAD RIDWAN**
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 01 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Baturejo RT. 002 RW. 004, K
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor 135/Pdt. G/2024/PN Pti tanggal 10 Juli 2024, sebagai berikut:

Sebelum Penggugat membahas mengenai perbuatan-perbuatan para Tergugat maka Penggugat akan menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102580231/5946/05/23 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut SPH ;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 9 (Sembilan) Bulan sekali lunas terhitung mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 , dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 10 Februari 2024 seluruhnya sebesar Rp. 185.708.281,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 150.000.000,- ;

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 35.708.281,- ;
3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.03094,Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama FITRI HANDAYANI ;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan,Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102580231/5946/05/23 tanggal 10 Mei 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp.185.708.281,- paling lambat tanggal 10 Februari 2024 kepada Penggugat ;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3) ;
6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I No. B.002/mikro/05/2024 tanggal 13 Mei 2024,
 - b. Surat Peringatan II No. B.03/MIKRO/05/2024 tanggal 20 Mei 2024,
 - c. Surat Peringatan III No. B.04/MIKRO/05/2024 tanggal 27 Mei 2024,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: **102580231/5946/05/23** tanggal 10 Mei 2023 ;
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.185.708.281,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 150.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 35.708.281,- ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03094/Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Fitri Handayani, dengan luas 2.724 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02591/Baturejo/2021 tanggal 07-09-2021 ;
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03094/Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama FITRI HANDAYANI, dengan luas 2.724 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02591/Baturejo/2021 tanggal 07-09-2021 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat I ;
12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 102580231/5946/05/23 tanggal 10 Mei 2023 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

-Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 9 (Enam) bulan ;

-Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.185.708.281,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 150.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 35.708.281,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 10 Mei 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 102580231/5946/05/23 tanggal 10 Mei 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 03094 Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Fitri Handayani,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Fitri Handayani ;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II ;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Fitri Handayani, luas 2.724 m² yang terletak di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati,

b. Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Juni 2024 ;
9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Juni 2024 ;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04 Juni 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp 185.708.281. ,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 150.000.000,- ;

Tunggakan Bunga Rp. 35.708.281,- ;

10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B.002/mikro/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 ;
11. P - 11 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B.03/MIKRO/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 ;
12. P-12 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 04/MIKRO/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 ;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

13. P - 13 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : No.102580231/5946/05/23 tanggal 10 Mei 2023 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 102580231/5946/05/23 tanggal 10 Mei 2023 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03094/Desa Baturejo, atas nama Fitri Handayani, luas 2.724 m2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 07-09-2021, No. 02591/Baturejo/2021;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 185.708.281,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu
Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03094 Desa Baturejo, atas nama FITRI HANDAYANI, luas 2.724 m2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 07-09-2021, No. 02591/Baturejo/2021 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir di persidangan dan kemudian Kua sa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang diajukan secara tert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulis di depan persidangan dengan alasan-alasan karena kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan dengan demikian Penggugat menganggap gugatan ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat sepenuhnya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Para Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN. Pti, dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor Register 135/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor Register 135/Pdt.G.S/2024/PN Pti, tersebut dari daftar register perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana ini sejumlah Rp. 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pati , pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Pti. tanggal 10 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RAMANTO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim



RAMANTO,SH.

NUNY DEFIARY, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya pembelian/Atk	:: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	28.000,00
4. Biaya kirim surat	: Rp.	60.000,00
5. PNPB cabut	: Rp.	40.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	253.00,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)